



**PUTUSAN**

Nomor 40/Pdt.G/2020/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**XXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXX**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Agung Mulia Iriana, tempat kediaman di BTN XXXXXXXXXXXXX, Blok E, No. 31, RT.003/RW.006, Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Distrik XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sebagai Pengugat;

melawan

**XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Nayak, tempat kediaman di Dahulu BTN XXXXXXXXXXXXX, Blok E, No. 31, RT.003/RW.006, Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Distrik XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jayapura, sekarang tidak diketahui alamat yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pengugat dengan surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 40/Pdt.G/2020/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

---

Hal. 1 dari 14 Hal.  
Putusan No.40/Pdt.G/2020/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 03 April 2010 M., yang di catat oleh KUA Kecamatan Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 261/31/IV/2010, Tanggal 05 April 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Tanjung Karang, kurang lebih 1 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Sentani di kos, kurang lebih 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat Pindah di BTN Ceria, Blok E, No.31, RT.003/RW.006, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, kemudian sejak 03 April 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
  - a. Varian Dustin Dewangga bin Rio andre Wijaya, Laki-laki, umur 7 tahun
  - b. Aqilah Sofiani Hanjani binti Rio andre Wijaya, Perempuan, umur 5 tahunAnak tersebut berada pada asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan sejak awal Juni 2010 disebabkan :
  - a. Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain;
  - b. Tergugat pernah meminta izin kepada Penggugat untuk menikah lagi dengan wanita lain namun Penggugat tidak mengisinkan Tergugat;
  - c. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir serta batin kepada Penggugat, sejak kepergiannya pada tahun 2017 tanpa ada berita tentang keberadaan (alamat);
5. Bahwa puncak keretakan antara Pengugat dan Tergugat pada 03 April 2017, Tergugat meminta buku nikah kepada Penggugat namun Penggugat tidak memberikan kemudian Tergugat marah dan mengancam Penggugat dan pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama, dan berselang beberapa bulan Tergugat kembali kerumah untuk meminta buku nikah dan

---

Hal. 2 dari 14 Hal.  
Putusan No.40/Pdt.G/2020/PA.Stn



Penggugat memberikan, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama, hingga sekarang;

6. Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat telah menikah dengan wanita lain yang bernama Dine, wanita asal Sentani tanpa sepengetahuan Penggugat, namun setelahnya Tergugat pergi bersama isteri barunya sampai saat ini, Penggugat tidak mengetahui keberadaannya;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat kemana-mana dengan cara bertanya kepada keluarga, dan teman-teman Tergugat namun mereka pun tidak mengetahui keberadaan Tergugat yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dall-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider :**

---

Hal. 3 dari 14 Hal.  
Putusan No.40/Pdt.G/2020/PA.Stn



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pengugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 40/Pdt.G/2016/PA.Stn tanggal 12 Maret 2020 dan tanggal 13 April 2020 juga telah dipanggil melalui mass media sebanyak 2 kali namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pengugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pengugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas permohonan Pengugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pengugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 261/31/IV/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tanjung Karang, Kabupaten Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pada tanggal 3 April 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P;

**B. Saksi:**

1. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, ASN, bertempat tinggal di Jalan Hiho BTN Ceria, Nomor Rumah 54, RT. 003/ Rw. 004, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani Kota, Kota Jayapura., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pengugat;

---

Hal. 4 dari 14 Hal.  
Putusan No.40/Pdt.G/2020/PA.Stn



- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah sebagai bibi Pengugat;
  - Bahwa setelah menikah, menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Tanjung Karang, kurang lebih 1 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Sentani di kos, kurang lebih 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat Pindah di BTN Ceria, Blok E, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
  - Bahwa dari pernikahan Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang bernama Varian Dustin Dewangga bin Rio andre Wijaya, Laki-laki, umur 7 tahun Aqilah Sofiani Hanjani binti Rio andre Wijaya, Perempuan, umur 5 tahun Anak tersebut berada pada asuhan Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pengugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain bernama Dine;
  - Bahwa Pengugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa kurang lebih sejak pertengahan tahun 2017 Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Pengugat dan saksi sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat dan menanyakan keberadaan Tergugat ke pihak keluarga namun sampai saat ini Pengugat tidak menemukan Tergugat dan pihak keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
  - Bahwa selama berpisah antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
  - Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
2. **XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di BTN Rasen 2, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura., di

---

Hal. 5 dari 14 Hal.  
Putusan No.40/Pdt.G/2020/PA.Stn



bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pengugat;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah sebagai kakak angkat Pengugat dan Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sehingga dari pernikahan Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang bernama Varian Dustin dan Aqilah yang sekarang anak-anak tersebut berada pada asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Dine bahkan Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa kurang lebih sejak pertengahan tahun 2017 Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pengugat dan saksi sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat dan menanyakan keberadaan Tergugat ke pihak keluarga namun sampai saat ini Pengugat tidak menemukan Tergugat dan pihak keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pengugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

---

Hal. 6 dari 14 Hal.  
Putusan No.40/Pdt.G/2020/PA.Stn





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pengugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, namun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan setelah mencermati eksistensi ketidakhadiran Tergugat tersebut dinilai tanpa ada alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (verstek) sebagaimana maksud pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. Tersebut sangat relevan (sesuai) dengan kaidah hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat pengadilan, berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو  
ظالم لا حق له

*Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan ketidakhadiran Tergugat tersebut menyebabkan gugurnya hak jawab dari Tergugat, sehingga dalil-dalil gugatan Pengugat tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat, hakim telah berupaya menasehati Pengugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989

---

Hal. 7 dari 14 Hal.  
Putusan No.40/Pdt.G/2020/PA.Stn



dengan perubahan terakhirnya Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, namun upaya penasehatan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perkara di pengadilan, maka tentunya harus mempunyai cukup alasan bahwa suami istri tidak lagi terdapat adanya keharmonisan dalam berumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya perkara ini karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain bernama Dine bahkan Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut, Tergugat pernah meminta izin kepada Penggugat untuk menikah lagi dengan wanita lain namun Penggugat tidak mengisinkan Tergugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir serta batin kepada Penggugat, sehingga hal ini mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2017, karena Tergugat telah pergi bersama isteri barunya dan tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai diajukan perkara aquo di pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Pengugat dalam kasus ini merupakan sengketa dibidang perkawinan maka tentunya tunduk pada aturan khusus (lex spesialis) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk menerapkan prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf (e) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan relevan pula dengan dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Tuhfah Juz 10 halaman 164 yang telah diambil alih sebagai pendapat pengadilan yang berbunyi :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

---

Hal. 8 dari 14 Hal.  
Putusan No.40/Pdt.G/2020/PA.Stn





*Artinya : Hakim boleh memutuskan perkara terhadap orang gaib kalau Terdapat bukti-bukti;*

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut, ternyata Pengugat di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil gugatannya, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, pada kenyataannya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pengugat dan Tergugat tertanggal 03 April 2010 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Tanjung Karang, Kabupaten Bandar Lampung, Provinsi Lampung, maka secara formil dan materil bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pengugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu Pengugat juga telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu: Halima Makun binti Makin dan Rini Paramitha binti Suadi, para saksi tersebut adalah orang dewasa, dan telah memberikan keterangan dengan cara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg, namun demikian pengadilan perlu mempertimbangkan secara materil terhadap keterangan para saksi Pengugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dengan mengetahui bahwa Tergugat telah pergi bersama istri barunya bernama Dine sehingga Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas sejak tahun 2017, maka hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Pengugat, oleh karena itu secara materil pembuktian telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg jo Pasal 309 Rbg., sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

---

*Hal. 9 dari 14 Hal.  
Putusan No.40/Pdt.G/2020/PA.Stn*



Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan alat bukti tersebut, maka dalil pokok Pengugat terkait dengan perpisahan antara Pengugat dan Tergugat telah terjadi selama  $\pm$  3 tahun patut dinyatakan Pengugat telah dapat membuktikan alas haknya, sebagaimana maksud Pasal 283 R.bg;

Menimbang, bahwa dengan terbukti alasan Pengugat tersebut, maka pengadilan telah pula menemukan fakta persidangannya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Varian Dustin Dewangga bin Rio andre Wijaya, Laki-laki, umur 7 tahun Aqilah Sofiani Hanjani binti Rio andre Wijaya, Perempuan, umur 5 tahun;
- ✓ Bahwa rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain bernama Dine dan Tergugat bersama istri barunya pergi dan sampai saat ini Pengugat tidak mengetahui alamat atau keberadaannya;
- ✓ Bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2017;
- ✓ Bahwa pihak keluarga hanya sebatas menasehati Pengugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka Pengadilan telah pula menemukan fakta hukumnya bahwa antara Pengugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dinilai telah terus menerus, menunjukkan rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah pecah (broken home), sehingga kerukunan dalam berumah tangga sudah tidak mungkin dipertahankan lagi. hal mana ditandai dengan adanya kepergian Tergugat tanpa diketahui keberadaan atau alamatnya yang jelas selama kurang lebih  $\pm$  3 tahun, sehingga dapat dipastikan bahwa kedua belah pihak tidak lagi mempedulikan keadaan rumah tangganya, sehingga perlu dicarikan solusi atau jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa dengan kepergian Tergugat yang dalam kurun waktu begitu lama telah meninggalkan Pengugat dan tidak adanya komunikasi lagi

---

Hal. 10 dari 14 Hal.  
Putusan No.40/Pdt.G/2020/PA.Stn



serta tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan demikian telah memberikan gambaran secara jelas bahwa Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Pengugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kaidah hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide Yurisprudensi* Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996).

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila hubungan keduanya telah pecah, apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan *madharat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak kerusakan itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

درؤ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan adalah lebih diutamakan dari pada mencapai/menarik maslahatnya

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula pengadilan berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan dengan baik tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri;

---

Hal. 11 dari 14 Hal.  
Putusan No.40/Pdt.G/2020/PA.Stn



Menimbang, bahwa pengadilan juga sependapat dengan Ahli Hukum Islam dalam kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih sebagai pendapat pengadilan dalam putusan ini, yang berbunyi:

**وإذا شئت عدم الرغبة زوجة زوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri kepada suami sudah begitu kuat, maka hakim dapat menceraikannya dengan talaq satu;

Menimbang bahwa berdasarkan dipertimbangkan di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pengugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pengugat sebagaimana petium angka (1) dan petitum angka (2) perkara ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pengugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pengugat secara verstek
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugro (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Sentani;
4. Membebankan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 596.000,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).

---

Hal. 12 dari 14 Hal.  
Putusan No.40/Pdt.G/2020/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh Jamaludin Muhamad, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, WISNU INDRADI, S.H.I, dan MUH. RIJAL MAGGAUKANG, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suharianis, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pengugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Jamaludin Muhamad, S.H.I, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Wisnu Indradi, S.H.I.**

**Muh. Rijal Maggaugang, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Suharianis, S.HI**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	480.000,00
- PNBK Panggilan:	Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	596.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal.  
Putusan No.40/Pdt.G/2020/PA.Stn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).

---

Hal. 14 dari 14 Hal.  
Putusan No.40/Pdt.G/2020/PA.Stn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)